



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 221 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Membatja : a. surat R. Soerasno tertanggal 24 Djuli 1950 berisi permintaan untuk dibebaskan dari djabatannja sebagai Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai;
b. surat Perdana Menteri tertanggal 27 Juli 1950 No. 4812/50;
Menimbang: bahwa tidak ada keberatan untuk mengabulkan permtaan tersebut;
Mengingat : surat Keputusan Kami tanggal 13 Djanuari 1950 No. 18 tahun 1950;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 5 Agustus 1950 membebaskan atas permintaan sendiri dari djabatannja sebagai Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai:

R. S O E R A S N O.

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja terhadap Negara dalam djabatan itu.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri R.I.S.,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Djawatan Urusan Umum Pegawai,
4. Dewan Pengawas Keuangan Negara,
5. Sekretariat D.P.R.. R.I.S. Sementara,
6. Direksi Danan Pensiun Indonesia,
7. Kantor Penetapan Pajak,
8. Kantor Perbendaharaan Negara, dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Agustus 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ttd.

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd

MOHAMMAD HATTA